

**SKRIPSI**

**PEMBEBANAN GADAI ATAS OBJEK MOBIL SEWA**



**Oleh:**

**ROSINTYA ROUDHOTUL ZAHIRAH**

**NIM. 031611133219**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMBEBANAN GADAI ATAS OBJEK MOBIL SEWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.  
NIP. 19670226 1999303 2 001

**Penyusun**

Rosintya Roudhotul Zahirah  
NIM. 031611133219

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengaji pada**

**Tanggal 23 Desember 2019**

**Tim Pengaji Skripsi:**

**Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.**



**Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti,**

**S.H., M.H.**




**2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono,**

**S.H., M.H.**



**3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.**



**4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M.,**

**LL.M.**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosintya Roudhotul Zahirah  
NIM : 031611133219  
Bidang Minat : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : PEMBEBANAN GADAI ATAS OBJEK MOBIL SEWA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 30 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



ROSINTYA ROUDHOTUL ZAHIRAH

NIM. 031611133219

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “PEMBEBANAN GADAI ATAS OBJEK MOBIL SEWA” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat berdampak positif, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan membantu dalam menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Airlangga yakni kepada :

1. Allah SWT, Pencipta alam semesta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ijinnya dan ridhonya saya dapat berada pada titik ini.
2. Papa Moch. Syaiful Rozie dan Mama Sinta Maduratna, kedua orang tua saya yang sangat saya hormati dan sayangi, yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayangnya tulus sepenuh hati, yang selalu mengiringi doa dan restu di setiap langkah saya, yang selalu memberikan semangat dan selalu berusaha tanpa kenal lelah demi membahagiakan dan melihat saya dan ketiga adik saya kelak menjadi orang yang sukses dunia akhirat

dan yang terpenting terimakasih mama papa telah menanamkan nilai-nilai islami dalam diri saya dan ketiga adik saya sehingga kami dapat menentukan arah hidup yang benar dan semoga bekal yang mama papa berikan dapat membuat kami sekeluarga berkumpul kembali di jannah-Nya.

3. Moch. Fathan Ghali Rosintio, Aisyah Dewi Zafirah, Moch. Abrar Agatha Rosintiano, ketiga adik kandung saya yang sangat saya sayangi dan cintai hingga kapanpun itu. Terima kasih atas kasih sayangnya yang tulus, terima kasih atas canda tawa yang selalu mewarnai kehidupan saya, mereka adalah penyemangat hidup saya.
4. Ayah Moch. Fauzie, Ibu Lilik Pudjiastuti, Adek Rania, Dedek Hana, yakni Pakde Bude dan kedua anaknya yang sudah saya anggap sebagai orang tua dan adik saya sendiri. Terima kasih atas kasih sayangnya yang tulus kepada saya dan doa-doanya. Semoga saya kelak dapat membahagiakan keluarga kecil ini.
5. Tante Nilawati Ulfah yang sudah saya anggap sebagai Ibu saya sendiri dan Eyang Soemarnik. Terima kasih atas kasih sayangnya yang tulus dan doa-doa yang mengiringi kehidupan saya, serta semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada saya.
6. Keluarga besar Salehudin dan Noor Chanan atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan juga Ibu bagi penulis. Dengan kesabaran, kebaikan, dan

kelembutan hati beliau, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan.

8. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNAIR, telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan saya sehingga proses perkuliahan saya baik dan lancar. Terimakasih atas kesabaran dan kelembutan hati Ibu.
9. Bapak Dr. Agung Sujatmiko S.H., M.H., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono S.H., M.H., Ibu Dr. Indira Retno Aryatie S.H., M.H., dan Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., selaku Dosen Penguji penulis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi skripsi penulis, serta terimakasih atas doa dan ridho dari para Dosen Penguji sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Dimas Luthfi Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan doa disetiap langkah saya. Terima kasih selalu ada di sisi saya, menjadi pendengar setia saya, dan terima kasih atas semua kebaikannya.
11. Dea Olga Thenia, sahabat saya yang tidak ada duanya, *moodbooster* saya, sahabat yang selalu ada kapanpun itu dan dimanapun itu. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.

12. Alamanda Nur Mayanti, sahabat saya yang sangat mengerti saya, yang selalu ada untuk saya. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
13. Maghfirah Aginda Putri, Syarifah Nurul Maya, Dian Puteri Andani, dan Wildhani Alfianna, sahabat yang selalu ada untuk saya dan saling mendukung satu sama lain.
14. Roidah Zahiroh, Shofa Efita Karuniahaj, dan Nindy Aprillya, sahabat perkuliahan saya yang membuat perkuliahan saya menjadi berwarna, yang selalu ada satu sama lain, saling mendukung, dan memberi motivasi dari awal perkuliahan hingga terselesaiannya Skripsi ini.
15. Teman-teman saya, Fanada, Yunida, Shella, Ani, Yola, Nita, Nurul, Cima, dan Dayu yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk saya.
16. Berbagai pihak lainnya yang turut berperan penting dalam hidup penulis dan yang selalu mendoakan penulis.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis membutuhkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

ROSINTYA ROUDHOTUL ZAHIRAH

## ABSTRAK

Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Namun pada jaman sekarang, kebutuhan tersebut menjadi tidak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif. Dengan adanya perilaku konsumtif, manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melancarkan perilaku konsumtifnya. Salah satunya adalah melalui cara menggadaikan barang yang bukan miliknya. Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia bahwa dalam kasus ini objek dari perjanjian gadai adalah sebuah mobil sewa dan pemberi gadai bukanlah pemilik dari objek tersebut, namun pemberi gadai menggadaikan objek tersebut kepada penerima gadai. Dalam kasus tersebut terdapat keraguan akan keabsahan perjanjian gadainya dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik objek tersebut untuk mendapatkan haknya kembali. Melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundangan dan studi kasus, maka didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian gadai dalam kasus ini tidak sah dikarenakan tidak adanya itikad baik dalam perjanjian ini dan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian yakni sebab yang diperbolehkan. Untuk upaya hukum, pemilik objek gadai dapat mengajukan upaya hukum dalam hal perdata maupun pidana. Pemberi gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat wanprestasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan. Penerima gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat revindikasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini pemilik benda bebas untuk menentukan upaya hukum apa yang akan ditempuh, apabila ia ingin mendapatkan ganti rugi tanpa adanya campur tangan pihak kepolisian maka dapat menempuh upaya hukum dalam hal keperdataan. Namun apabila pemilik benda ingin memberikan efek jera terhadap pemberi gadai maupun penerima gadai, maka pemilik benda dapat menempuh upaya hukum dalam hal kepidanaan.

**Kata Kunci:** Gadai, Mobil Sewa, Keabsahan Gadai, Upaya Hukum.

***ABSTRACT***

*Humans in living their lives have a variety of needs that must be met so that humans can survive. But today, these needs are unlimited. This is what causes humans to behave consumptively. With the existence of consumptive behavior, humans will justify any means to get money for the sake of launching consumptive behavior. One way is to pawn items that do not belong to him. As is the case that is rife in Indonesia that in this case the object of the pawning agreement is a rental car and the pawnbroker is not the owner of the object, but the pawnbroker pawned the object to the pawn recipient. In such cases there are doubts about the validity of the contract and the legal remedies made by the owner of the object to get his rights back. Through a conceptual approach, legislation approach and case studies, the conclusion is that the pawning agreement in this case is invalid because there is no good faith in this agreement and the objective conditions of the agreement are not fulfilled, namely the permissible cause. For legal remedies, the owner of the pawn object may submit legal remedies in both civil and criminal matters. The lien giver can be held accountable by submitting a default by the owner of the pawn object and may be subject to punishment for embezzlement. Pawn recipients can be held accountable by filing a revindication claim by the owner of the pawn object and may be subject to punishment for committing criminal offenses. In this case the owner of the object is free to determine what legal remedies will be taken, if he wants to get compensation without interference from the police then he can take legal action in civil matters. However, if the owner of the object wants to give a deterrent effect on the pawnbroker or the pawn recipient, the object owner can take legal action in terms of criminal matters.*

*Keywords:* *Pawn, Car Rental, Pawn Legitimacy, Legal Remedies.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisa Bahan Hukum .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	11

<b>BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN GADAI ATAS OBJEK MOBIL</b>	
<b>SEWA OLEH PENYEWA MOBIL.....</b>	<b>12</b>
2.1 Gadai sebagai Jaminan Kebendaan .....	12
2.2 Objek Gadai.....	25
2.3 Prinsip Itikad Baik pada Gadai.....	27
2.4 Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Gadai atas Objek Mobil Sewa berdasarkan Perkembangan Penggolongan Benda dan Prinsip Itikad Baik ....	31
<b>BAB III UPAYA HUKUM PEMILIK OBJEK GADAI BERUPA MOBIL</b>	
<b>SEWA APABILA DIGADAIIKAN OLEH PENYEWA.....</b>	<b>40</b>
3.1 Tanggung Gugat dalam Keperdataan .....	40
3.2 Tanggung Jawab dalam Kepidanaan .....	49
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie,  
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah  
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3889)